

BAB III
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI SUNGAI
CIBODAS JAWA BARAT

A. Pencemaran Sungai Cibodas Akibat Limbah Industri PT Hybrid Chemical Indonesia (HCI) di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih

Seperti yang di ketahui sungai Cibodas adalah anak dari sungai Citarum. Sungai Cibodas sangat bermanfaat bagi kehidupan warga di sekitarnya. Penggunaan air menjadi hal yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, sangat

Kasus mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Hybrid Chemical Indonesia sudah berlangsung selama tujuh tahun. PT Hybrid Chemical Indonesia, yang beralamat di Jl. Cikuya tonggoh No.77, lagadar, margaasih, lagadar, kecamatan margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat . PT. Hybrid Chemical Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kimia tekstil .

Kronologis terjadinya pencemaran ini dengan adanya pengaduan masyarakat kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung terkait pembuangan air limbah sisa proses produksi PT. Hybrid Chemical Indonesia ke sungai Cibodas yang berada tepat di belakang perusahaan Industri tekstil tersebut. Selain itu, adanya informasi dari pemberitahuan media cetak Pikiran Rakyat edisi Rabu, tanggal 2 mei 2018

yang berjudul “ terbukti membuang limbah ke sungai cibodas PT. HCI dijatuhi sanksi ”, isi dari pemberitahuan tersebut dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung menjatuhkan sanksi administrasi terhadap PT. Hybrid Chemical Indonesia (PT HCI). Sanksi itu dijatuhkan setelah dilaksanakan presentasi tindak lanjut berita acara pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut. Hal itu menguatkan laporan bahwa PT HCI diduga keras membuang limbah secara langsung ke sungai cibodas.

Pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Hybrid Chemical Indonesia terhadap sungai Cibodas ini telah berlangsung dari awal adanya pengaduan masyarakat terhadap BPLH Kabupaten Bandung sampai dan sekarang masih terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, diketahui kondisi sungai Cibodas saat ini terlihat keruh kehitaman dan berbau, keadaanya berbau berasal dari pembuangan air limbah pembuangan air limbah industri.

Dinas Lingkungan hidup Kab. Bandung menerangkan bahwa kandungan dalam sampel air limbah PT. Hybrid Chemical Indonesia yakni *total suspended solid (TSS)* 140 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days (BOD5)* 134 mg/l, dan *chemical oxygen demand (COD)* 348 mg/l.

B. Pencemaran Sungai Cibodas Akibat Limbah Industri PT Tri Gunawan Di Kecamatan Cimahi Tengah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan sebagai salah satu upaya manusia dalam meningkatkan guna memenuhi kualitas hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya era industrilisasi yang ditandai dengan berdirinya pabrik yang memproduksi berbagai macam kebutuhan manusia, telah meningkatkan taraf hidup. Namun munculnya industrial tersebut juga telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang kian hari mengawatirkan .

Di negara berkembang seperti di Indonesia, masalah pencemaran air pada umumnya semakin serius, mengingat bahwa pengendalian limbah industri tidak dilaksanakan dengan baik dan fasilitas pembuangan air atau pengolahan limbah tidak memadai. Keberadaan industri selain menghasilkan produk yang mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi, juga menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air serta kerusakan lingkungan hidup apabila semua tidak dikelola dengan benar. Semua kegiatan industri dan teknologi selalu akan menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan.

Pencemaran yang dilakukakan PT Tri Gunawan Sudah puluhan tahun air Sungai Cibodas di Kota Cimahi berwarna merah. dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi juga menerangkan PT. Tri Gunawan melebihi standar baku mutu, yakni *total suspended solid* (TTS) 110 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days* (BOD5) 140 mg/l, dan *chemical oxygen demand* (COD) 356 mg/l.

Pantauan di lapangan, merahnya aliran air sungai itu berawal dari PT Tri Gunawan yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara RW 10 Kelurahan Cugugur Kecamatan Cimahi Tengah. Warna aliran sungai Cibodas pun berubah ketika memasuki kawasan Jalan Industri. Di kawasan tersebut, warna sungai menjadi merah semu hitam. Dengan demikian, sejarak lima kilometer dari Jalan Mahar Martanegara hingga bermuara di Nanjung Kecamatan Cimahi Selatan, kondisi air di sepanjang sungai tersebut sangat memprihatinkan. Parahnya, pabrik tersebut membuang limbah pencelupannya tepat di depan lokasi pabrik.

Permasalahan limbah di Cimahi sepertinya selalu menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini, diakibatkan karena pengawasan dan penindakan yang dilakukan dinas terkait masih lemah. Sehingga, pabrik berani melakukan tindakan tidak terpuji.

Limbah industri menghasilkan limbah cair yang dibuang ke dalam lingkungan dengan jumlah tidak sesuai dengan batas maksimal pembuangan limbah, sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Bahwa penyebab terjadinya pencemaran di Sungai Cibodas sebagai akibat dari adanya aktivitas industri disekitar sungai tersebut. Apabila hal itu terjadi terus-menerus tanpa adanya penyelesaian, maka masyarakat sekitar pabrik yang akan terkena dampak negatifnya yang dapat menyebabkan mereka mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun imateril. Masalah lingkungan hidup ini memang merupakan suatu permasalahan yang rumit, dimana lingkungan banyak bergantung kepada tingkah laku

manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia.

Pencemaran terjadi apabila dalam lingkungan terdapat bahan yang dapat menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pencemaran lingkungan hidup seperti halnya yang terjadi di Desa cigugur tengah kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat terutama di Sungai Cibodas. Diduga pencemaran tersebut akibat pembuangan air limbah industri PT Tri Gunawan. Pemilik industri tersebut mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Tapi ada dugaan, IPAL itu digunakan hanya saat ada pemeriksaan dan pengawasan dari pemerintah saja. Buktinya di lapangan air Sungai Cibodas setiap hari dan selama 24 jam itu berwarna hitam berbau tidak enak dan mengandung racun berbahaya. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembuangan air limbah industri tekstil di Desa Gigugur tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat ini berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar yang mengakibatkan penurunan manfaat air Sungai Cibodas dikarenakan industri pabrik tersebut membuang limbah B3 yang dibuang langsung ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI SUNGAI CIBODAS

A. Dampak Dari Pencemaran Limbah Industri Di Sungai Cibodas

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat tetap parah, bahkan semakin parah. Sungai menjadi tempat limbah dan sampah, tanah dan air makin tercemar, hutan dan lahan resapan makin berkurang/menyusut, gunung-gunung terus menghilang. Fungsi faal layanan alam pun terus menurun. Pencemaran Limbah Industri. tidak mengalami perubahan berarti. Praktik pembuangan limbah industri baik cair, padat maupun gas terus berlangsung tanpa henti. Limbah industri yang bersumber dari industri kulit, tekstil, sandang dll. Sungai-sungai bersejarah dan besar di Jawa Barat seperti Citarum, Ciliwung, Cimanuk menjadi tempat limbah industri, belum lagi sungai-sungai lainnya. Di DAS Citarum misalnya sekitar 526 pabrik masih membuang limbah cair secara sembarangan, tanpa pengolahan di IPAL.

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (*wastewater treatment plant*, WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian, Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya,

Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

Salah satu cara untuk menjaga mutu air dari limbah tekstil adalah dengan memasang IPAL pada setiap industri, karena apabila limbah di biarkan secara sembarangan dibuang ke sungai akan mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan. Secara umum dampak dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah adalah dampak terhadap Kehidupan Biota Air, dampak terhadap Kualitas Air Tanah, dampak terhadap Kesehatan, dampak terhadap Estetika Lingkungan

Masalah pencemaran memang merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran Bahkan diharapkan agar dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan.

Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup manusia akan memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk kegiatan industri antara lain adalah sumber daya alam berupa bahan baku, energi dan air. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja pada berbagai tingkatan pendidikan, serta peralatan.

Kegiatan industri yang melibatkan unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa pandangan yang kurang

menyenangkan pada wilayah industri, penurunan nilai tanah disekitar industri bagi pemukiman, timbul kebisingan oleh operasi peralatan, bahan-bahan buangan yang dikeluarkan industri dapat mengganggu atau mengotori udara, air dan tanah, perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan dampak sosial, hasil produksi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat, timbul kecemburuan sosial.

Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah industri terhadap masyarakat mengakibatkan gangguan terhadap penciuman warga karena sungai tersebut menjadi berbau dan terganggunya lahan pertanian sekitar saluran. Dampak terhadap sungai Cibodas, akibat air limbah yang tidak memenuhi baku mutu maka air Sungai Cibodas melebihi baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Menganalisis dampak penting terhadap lingkungan dari industri yang akan dibangun tersebut, selain itu industri juga diwajibkan untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah sebelum dibuang ke Sungai cibodas (lingkungan hidup). Limbah industri yang dibuang harus memenuhi baku mutu limbah agar tidak mencemari lingkungan hidup.

Padahal PT Hybrid Chemical Indonesia dan PT Try Gunawan sudah memiliki IPAL, namun kemampuannya tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan."Manakala produksi limbah yang dihasilkannya banyak, tidak dapat tertampung oleh IPAL yang ada (*overload*), dimana lingkungan

sendiri mempunyai daya tampung limbah yang terbatas, maka dari situlah pencemaran terjadi. Tapi ada dugaan, IPAL itu digunakan hanya saat ada pemeriksaan dan pengawasan dari pemerintah saja. Buktinya di lapangan air Sungai Cibodas setiap hari dan selama 24 jam itu berwarna hitam berbau tidak enak dan mengandung racun berbahaya.

Pembuangan air limbah industri tekstil di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung ini berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar yang mengakibatkan penurunan manfaat air Sungai Cibodas dikarenakan industri pabrik tersebut membuang limbah B3 yang dibuang langsung ke sungai, sehingga terjadi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan limbah B3 disini adalah “setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan /atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan bersifat akumulatif, dampak tersebut. Maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Pengolahan limbah B3 berdasarkan Pasal 58 angka (1) UUPPLH adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpangan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan limbah B3 berdasarkan pasal 59 ayat (7) UUPPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 belum dapat diolah dengan segera. Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegahnya terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, sehingga potensi berbahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan keamanan sebelum dilakukan penyimpanan, limbah B3 terlebih dahulu dikemas. Mengingat karakteristik limbah B3, maka dalam pengemasannya perlu pula aturan tata cara yang tepat sehingga limbah B3 dapat disimpan dengan aman.

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat yakni terganggunya kesehatan masyarakat, seperti yang dialami warga RW 2 dan 3 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih. Warga disana sejak lama menderita penyakit gatal-gatal. Selain itu, sumber air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik pabrik-pabrik sekitar permukiman warga. Karena sumur mereka kering, mereka terpaksa mengalirkan air Sungai Cibodas di tampung ke dalam sumur. Meski tidak layak untuk dipakai atau dikonsumsi maupun mandi dan mencuci, tetapi tetap saja mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari akibatnya kesehatan mereka terganggu.

Berkaitan dengan uji laboratorium yang dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan hidup Kab. Bandung menerangkan bahwa kandungan dalam sampel air limbah PT. Hybrid Chemical Indonesia yakni *total suspended*

solid (TTS) 140 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days* (BOD5) 134 mg/l, dan *chemical oxygen demand* (COD) 348 mg/l dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi juga menerangkan PT. Tri Gunawan melebihi standar baku mutu, yakni *total suspended solid* (TTS) 110 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days* (BOD5) 140 mg/l, dan *chemical oxygen demand* (COD) 356 mg/l. Dalam hal ini, PT. Hybrid Chemical Indonesia dan PT. Tri Gunawan terbukti melanggar aturan yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ambang Baku Mutu. Dalam SK tersebut ambang batas maksimum *total suspended solid* (TTS) 60 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days* (BOD5) 85 mg/l, dan *chemical oxygen demand* (COD) 250 mg/l.

Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran sungai yang terjadi di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, berbagai pemeriksaan dan uji sampel terhadap Sungai Cibodas telah dilakukan instansi terkait, tetapi tidak ada penanganan lebih lanjut. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, karena hal ini membahayakan dan merugikan bagi masyarakat. Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran air, berhak melaporkan kepada aparat pemerintah daerah terdekat tentang terjadinya pencemaran air dan hal ini wajib segera diteruskan kepada Gubernur yang bersangkutan.

Relevansi terhadap perubahan lingkungan didapat justifikasi berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria relevansi yang bisa digunakan adalah:

1. Skala kegiatan di suatu kawasan cukup besar atau dapat berkembang dan dapat mengubah lingkungan hidup, baik oleh suatu pelaku atau beberapa/kumpulan pelaku.
2. Kegiatan fisik yang dilakukan di kawasan, karena pada umumnya kawasan rentan sulit sekali kembali ke kondisi semula.
3. Teknologi yang digunakan mempunyai kepastian mengubah lingkungan dengan cepat dan besar.
4. Teknologi yang memakai atau mengeluarkan bahan yang membahayakan lingkungan dan/atau kehidupan manusia.
5. Teknologi yang ada diterapkan dengan cara yang tidak benar.
6. Menerapkan teknologi yang tidak tepat guna.

**B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat (class actions)
Terhadap Pencemaran Limbah Industri Suangai Cibodas**

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah hendaknya berupaya terus

memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup negaranya melalui berbagai program yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup tentu saja tidak dapat serta merta diserahkan pada kesadaran masing-masing individu atau anggota masyarakat maupun kepada badan-badan hukum semata. Instrumen hukum sebagai salah satu strategi pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan, dalam kajian Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus pula dikembangkan sehingga mampu mewadahi kepentingan masyarakat akan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih.

Secara luas masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merumuskan bahwa Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merumuskan bahwa:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan
3. Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Hak-hak perseorangan memberikan landasan gugatan hukum bagi individu untuk merealisasikan kepentingannya atas lingkungan yang baik dan sehat.

Mengajukan gugatan (lingkungan) ke pengadilan adalah salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh ”perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” serta mencegah ”*eigenrichting*”. Pengajuan gugatan (lingkungan) dimaksudkan untuk mendapatkan putusan pengadilan atas suatu sengketa lingkungan yang terjadi.

Dasar gugatan lingkungan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merumuskan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 5 (c) pergub jawa barat no 86 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di daerah jawa barat, menyatakan bahwa “ pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat “ gugatan yang dilakukan masyarakat menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan ini yaitu dengan gugatan *class actions*. Dalam Pasal 91 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diatur:

3. Hak masyarakat dalam mengajukan secara perwalian (*class actions*)
4. Gugatan perwalian yang diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan tuntutan yang timbul karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Gugatan class action terdapat dua unsur subjek penggugat. Pertama penggugat yang mewakili (dalam jumlah kecil, lazim disebut wakil kelompok atau wakil kelas), yakni para korban yang bertindak mewakili. Kedua, para korban lainnya (dalam jumlah besar, lazim disebut

anggota kelas atau anggota kelompok). Keuntungan dari gugatan secara class action adalah meskipun para korban umumnya bersifat masal (banyak), cukup diwakili oleh beberapa orang atau tidak perlu harus memberikan surat kuasa satu persatu kepada mereka yang mewakilinya.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kasus pencemaran ini yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk melakukan optimalisasi Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang memenuhi baku mutu. Selain itu, PT. Hybrid Chemical Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemulihan sesuai dengan musyawarah warga desa lagadar. Kemudian upaya yang telah dilakukan masyarakat sekitar dengan melaporkan ke dinas terkait dan ikut serta melakukan pembersihan sungai yang diinisiasi oleh PT. HCI Masyarakat telah bermusyawarah dengan PT. HCI dan perangkat desa untuk teknis pembersihan.

Bentuk pelanggaran yang merugikan warga desa lagadar, kecamatan margaasih kabupaten bandung maka pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam pasal 87 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan:

1. Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubah sifat bentuk usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab huikum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut;
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 1 butir (20) Pergub Jawa Barat No 86 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat PT. HCI Dan PT Tri Gunawan seharusnya sudah diberikan sangksi administrsi pembebanan kewajiban atau perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan / atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Pengawasan dilakukan oleh menteri lingkungan hidup, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelplaan lingkungan hidup.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting, pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara yang berwenang untuk mengatur dan juga mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia. Peran pemerintah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV di dalam Pasal 33, mengatur tentang sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk genetiknya;
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang lain dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.